

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

Website :
dp2pa.samarindakota.go.id

Email :dpppakotasamarinda@yahoo.com

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
Jl. DAHLIA NO.1



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA.
Nomor : 780/Sekt.1.1/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA,
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan program kegiatan serta menindaklanjuti perubahan/mutasi sejumlah pejabat struktural Tahun Anggaran 2023 yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi pengangkatan Tim Penyusunan Renstra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibuat dalam Surat Keputusan ;
- b. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang tepat dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
9. RKA OPD Tahun 2023 Tanggal 19 Agustus 2022
10. DPA OPD Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
- I Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- II Pengarah : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III Ketua : JaFung Perencana

III Ketua : Kasubag Program dan Informasi

V Anggota : 3 (tiga) orang ASN
2 (orang) orang staf non ASN

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas

DR. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dokumen Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda terpilih dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

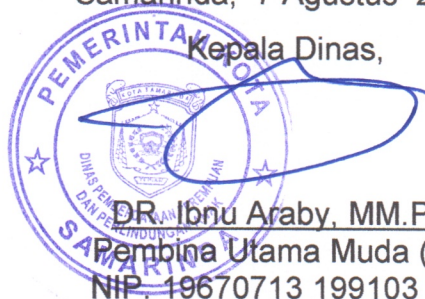


Akhirnya, semoga Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus Pemerintah Kota Samarinda yang berisikan Rencana Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Samarinda, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas,



DR. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670713 199103 1 013



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	62
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	63
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	80
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	81



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	82
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	84
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	85
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	105
BAB VIII. PENUTUP	111



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	4
Gambar 2 Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	24
Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan 2023	24
Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan/Perjenjangan Per Desember 2023	24
Tabel 2.4 Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023	25
Tabel 2.5 Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023	26
Tabel 2.6 IPM Tahun 2015 - 2019	28
Tabel 2.7 IPG Tahun 2015 – 2019	29
Tabel 2.8 IDG Tahun 2015 – 2019	30
Tabel 2.9 Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33
Tabel 2.10 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap pencapaian Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah	66
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	73
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	77
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	82



Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	84
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	91
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrument utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Perwali (Peraturan Walikota) setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan berbagai amanah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil



verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah sinkronisasi antara Renstra pemerintah yaitu kementerian yang membidangi, dan renstra provinsi yang relevan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang selanjutnya dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Perangkat Daerah (PD), rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021- 2026.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Samarinda yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala - kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin



meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Terbentuknya Renstra ini akan menjadikan semua kegiatan terfokus, tepat sasaran, dan terarahnya program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Walikota Samarinda yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.

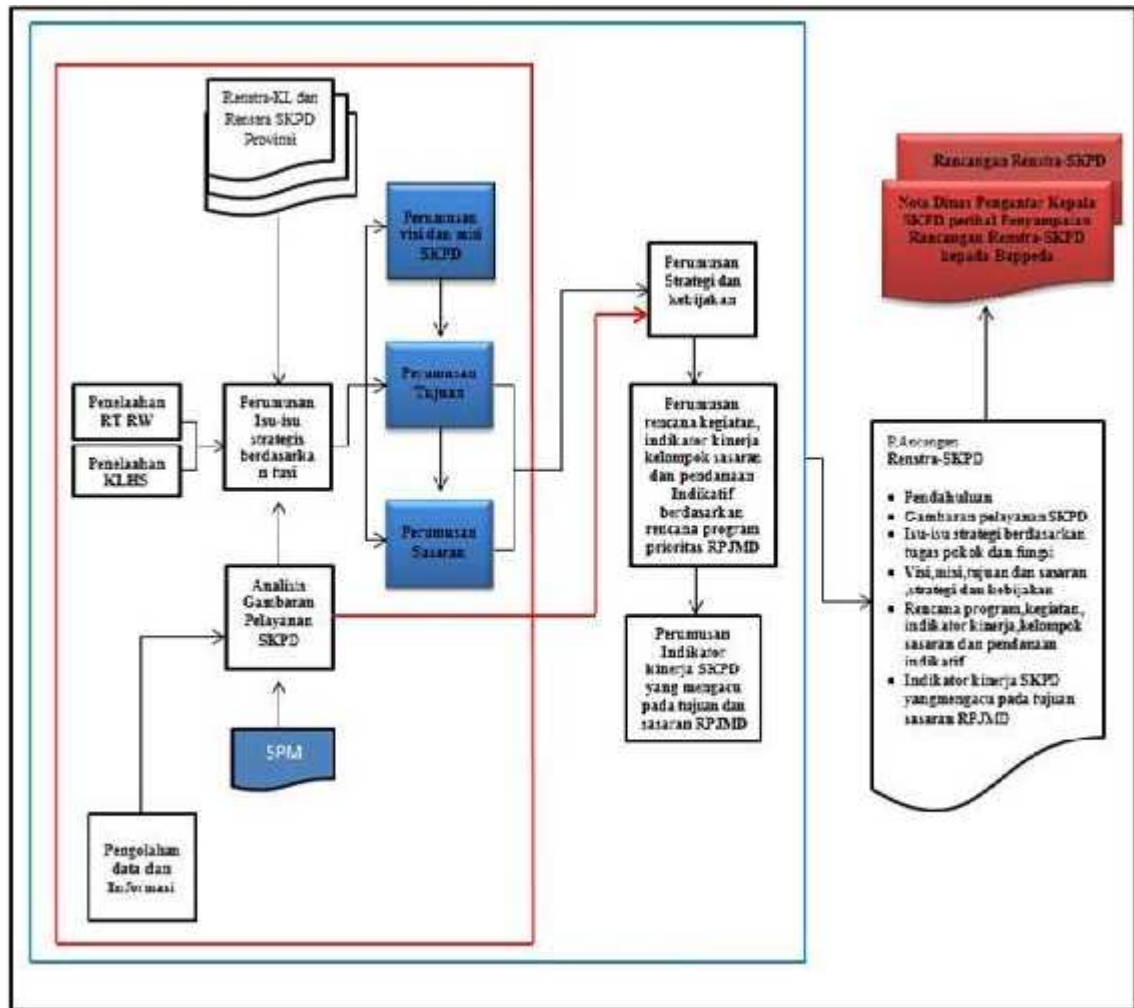
Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merancang dan merumuskan serta menetapkan rencana strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Perencanaan Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

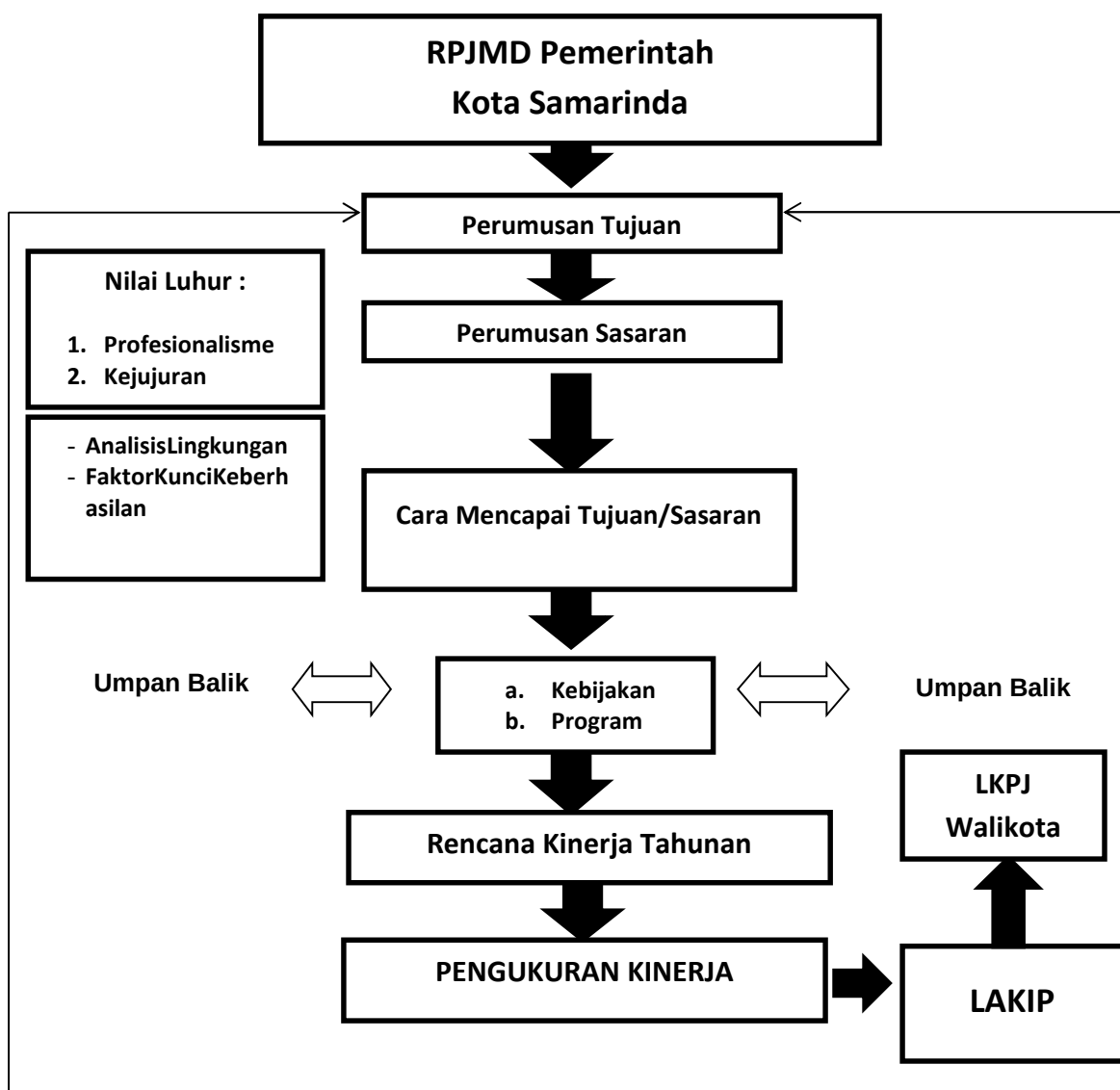


Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Model Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar2
Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda



Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan melalui proses yang Terintegrasi, Demokratis dan Akuntabel.



Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif serta menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menemukan dan mendefinisikan masalah utama (isu strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mampu mendukung visi, misi dan program Walikota dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilandasi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ;
13. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;



23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;



33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah;
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian dan Koperasi Yang Responsif Gender;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;



44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tanggal 12 Maret 2002 Tentang Gerakan Sayang Ibu;
47. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor :75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
48. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII./2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
49. Peraturan Gubernur Nomor 463/K.772/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menuju Kabupaten / Kota Layak Anak;
50. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
51. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
54. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;



55. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
56. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
57. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
58. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
59. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
60. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
61. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
62. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463-05/366/HK-KS/VI/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Samarinda

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;



2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ,sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;



- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

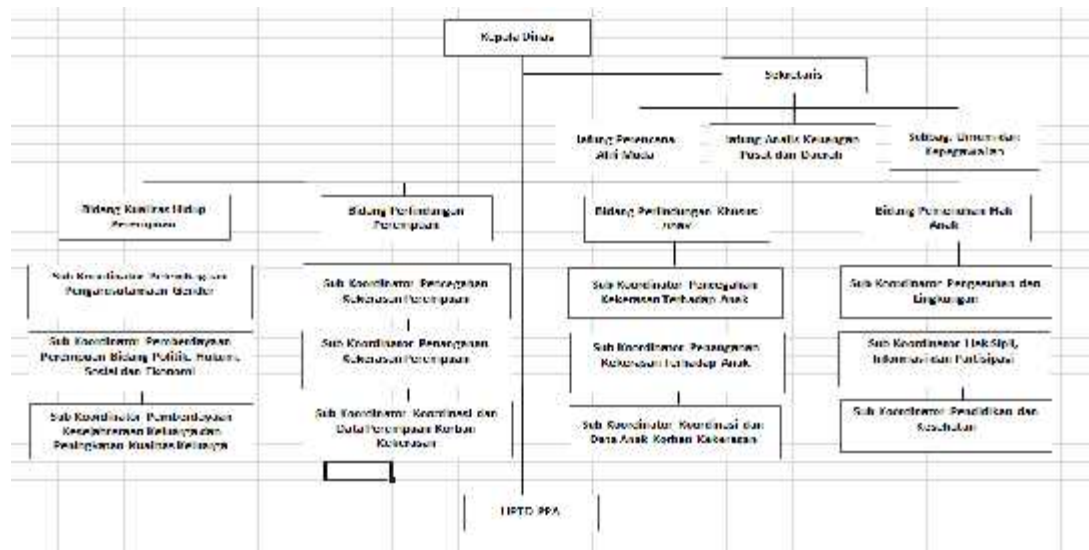
Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



Gambar 2.1

Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Sumber : DP2PA Kota Samarinda

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
 - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;



- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan



- peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
 - j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga



- penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pegausutamaan gender;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik,hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang



pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Perempuan

1. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi:
penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai



bidang tugasnya;

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Khusus Anak

1. Bidang Perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan khusus anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya
- 2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan



fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

UPTD

- 1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- 2. UPTD sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dankelompok jabatan fungsional.
- 3. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebanyak 44 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 8 orang, Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 5 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	18	31
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	1	7	8
3.	Pegawai Tidak Tetap Harian	1	4	5
	Jumlah	15	29	44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki		Perempuan	
			2022	2023	2022	2023
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	-		-	
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-
3.	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1
4.	Pembina	IV/a	3	3	3	3
5.	Penata Tk.I	III/d	3	3	7	9
6.	Penata	III/c	3	1	3	1
7.	Penata Muda Tk.I	III/b	1	1	1	1
8.	Penata Muda	III/a	1	1	1	1
9.	Pengatur Tk.I	II/d	2	2	1	1
10.	Pengatur	II/c	-	-	1	1
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	3	-	-
	Jumlah		20	15	18	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2023

No	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Spati	-	-	-
2	Pim II	1	-	1 Orang
3	Pim III	2	3	5 Orang
4	Pim IV	4	4	8 Orang
	Jumlah	7 Orang	7 Orang	14 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Tabel 2.4

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan
1	S3	Orang	1	-
2	S2	Orang	4	7
3	S1	Orang	5	8
4	D3	Orang	1	-
5	SLTA	Orang	2	3
6	SLTP	Orang	-	-
	Jumlah		13	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai.

Demikian juga ada beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.5
Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
1	Air Condition / AC	21	Unit	B	-	21 Unit
2	Almari Besi	16	Unit	B	-	16 Unit
3	Almari Kaca / Arsip	26	Unit	B	-	26 Unit
4	Alat Pemadam	3	Unit	B	-	3 Unit
5	Brankas	1	Unit	B	-	1 Unit
6	Webcam	1	Unit	B	-	1 Unit
7	Calculator	7	Unit	B	-	7 Unit
8	Dispenser Berdiri	5	Unit	B	-	5 Unit
9	Filling Kabinet	8	Unit	B	-	8 Unit
10	Hard Disk	6	Unit	B	-	6 Unit
11	Komputer PC	32	Unit	B	-	32 Unit
12	Kend roda dua	7	Unit	B	-	7 Unit
13	Kend roda empat	8	Unit	B	-	8 Unit
14	Kipas angin	10	Unit	B	-	10 Unit
15	Kursi tamu / sofa	6	Unit	B	-	6 Unit
16	Kursi Eselon II	1	Unit	B	-	1 Unit
17	Kursi Eselon III	5	Unit	B	-	5 Unit
18	Kursi staf	45	Unit	B	-	45 Unit
19	Kursi Kerja	9	Unit	B	-	9 Unit
20	Lemari pendingin	2	Unit	B	-	2 Unit
21	Layar LCD	1	Unit	B	-	1 Unit
22	LCD Proyektor	1	Unit	B	-	1 Unit
23	Laptop	17	Unit	B	-	17 Unit
24	Meja Biro	4	Unit	B	-	4 Unit
25	Meja ½ biro	23	Unit	B	-	23 Unit
26	Mesin Tik Manual	2	Unit	B	-	2 Unit
27	Mesin absensi	2	Unit	B	-	2 Unit
28	Meja makan	2	Unit	B	-	2 Unit
29	Note book	3	Unit	B	-	3 Unit
30	Printer	40	Unit	B	-	40 Unit
31	Scanner	3	Unit	B	-	3 Unit
32	Televisi	6	Unit	B	-	6 Unit
33	Tangga Alumunium	2	Unit	B	-	2 Unit
34	UPS	9	Unit	B	-	9 Unit
35	White Board	2	Unit	B	-	2 Unit
36	Wireless	4	Unit	B	-	4 Unit
37	Stand Micropon	1	Unit	B	-	1 Unit
38	Micropon	2	Unit	B	-	2 Unit
39	Power Mixer	1	Unit	B	-	1 Unit
40	Bak air tandon	2	Unit	B	-	2 Unit
41	Meja Rapat	2	Unit	B	-	2 Unit
42	Kursi Tunggu	3	Unit	B	-	3 Unit
43	Kursi Indiana	2	Unit	B	-	2 Unit
44	Kasur Chelsea	3	Unit	B	-	3 Unit
45	Bed Baby Box	2	Unit	B	-	2 Unit
46	Kursi Plastik	20	Unit	B	-	20 Unit
47	Teralis Jendela	26	Unit	B	-	26 Unit
48	Teralis Pintu	5	Unit	B	-	5 Unit
49	Mesin Cuci	1	Unit	B	-	1 Unit
50	Kompor Gas	2	Unit	B	-	2 Unit



No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
51	Magic Com	1	Unit	B	-	1 Unit
52	Lemari Kaca Dapur	5	Unit	B	-	5 Unit
53	Lemari Loker	1	Unit	B	-	1 Unit
54	Meja Keria Elastis	10	Unit	B	-	10 Unit
55	Wastafel	2	Unit	B	-	2 Unit
56	Genset	1	Unit	B	-	1 Unit
57	Kursi Dorong Kedokteran	1	Unit	B	-	1 Unit
58	Kursi Hadap	4	Unit	B	-	4 Unit
59	Kursi Rapat	8	Unit	B	-	8 Unit
60	Pompa Air	1	Unit	B	-	1 Unit
61	Rak besi	3	Unit	B	-	3 Unit
62	Modem Orbit	1	Unit	B	-	1 Unit
63	Lemari Piring	1	Unit	B	-	1 Unit
64	Peralatan Permainan Plastik	1	Unit	B	-	1 Unit
65	Tabung Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
66	Gordyn	32	Unit	B	-	32 Unit

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan / proses penghapusan).

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral dan penguatan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

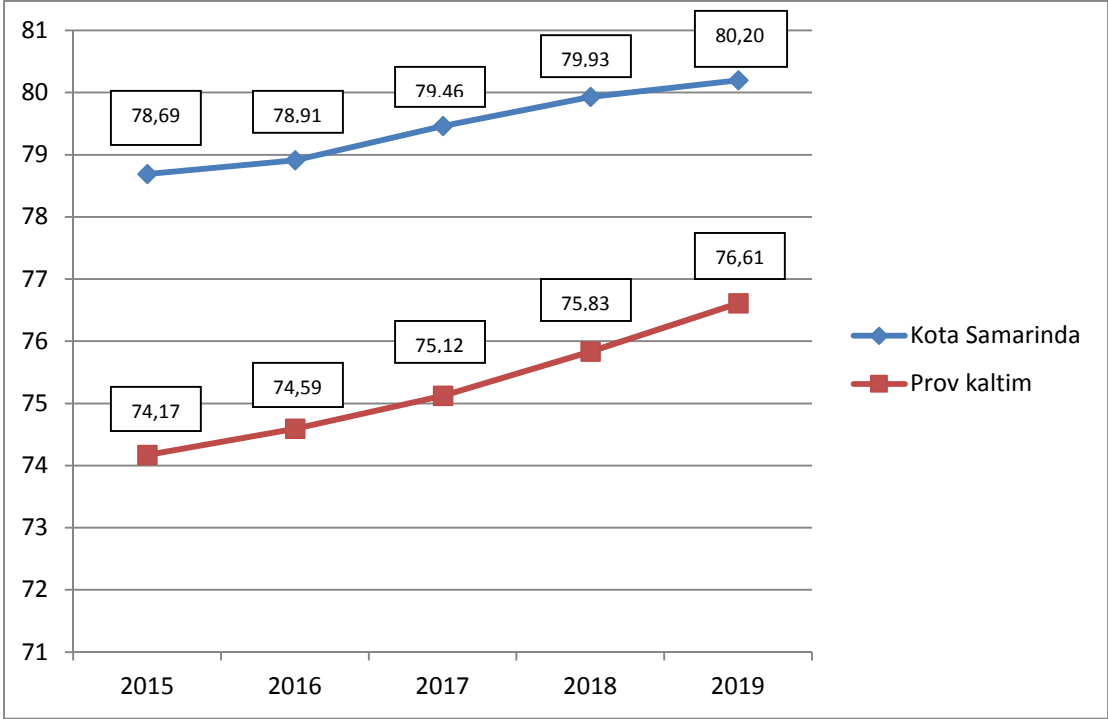
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG



dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Untuk melihat data IPG dan IDG Kota Samarinda pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

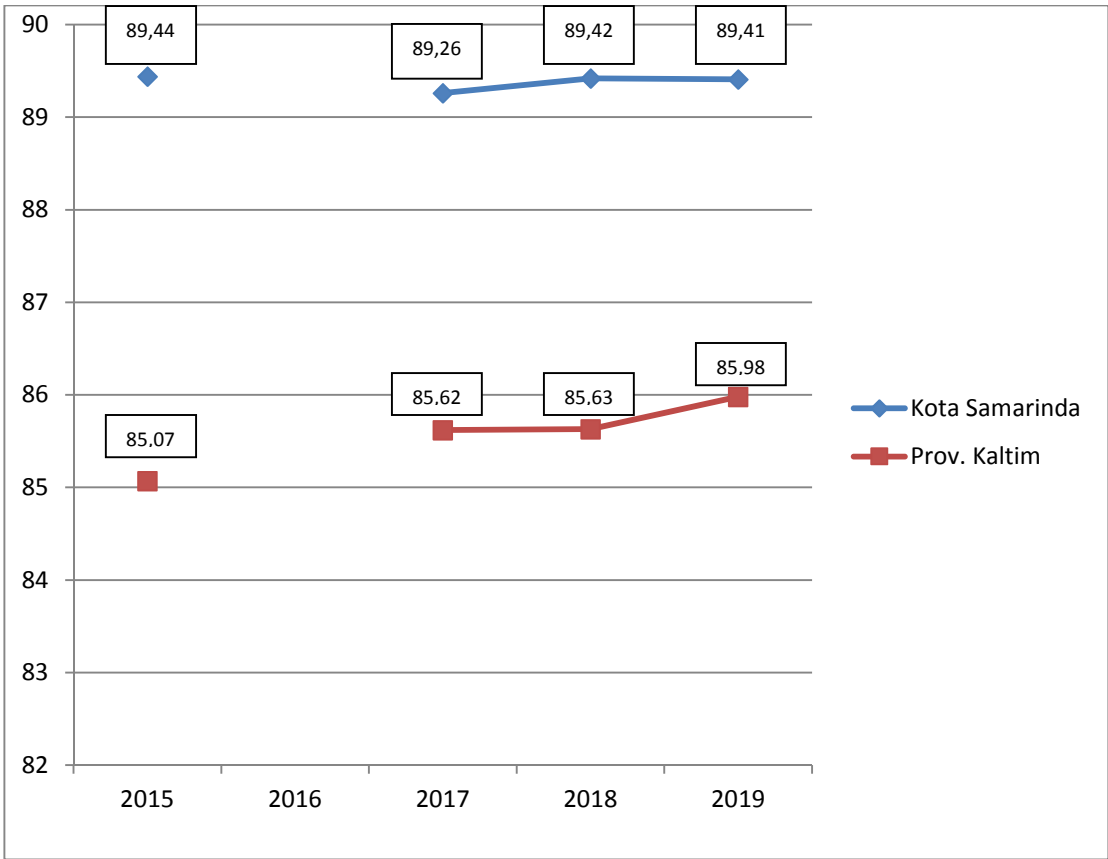
Tabel 2.6
Tabel IPM Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda



Tabel 2.7
Tabel IPG Tahun 2015-2019



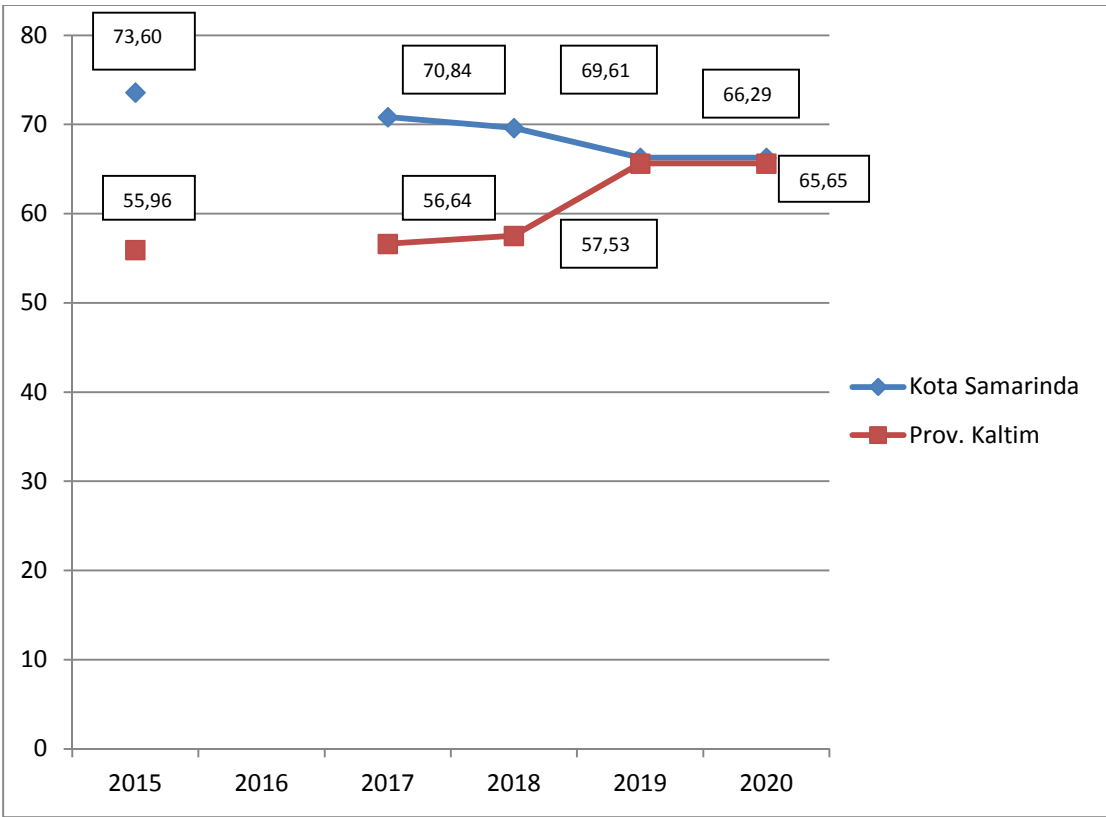
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.

Terdapat GAP atau kesenjangan antara IPG dan IDG disebabkan karena peran perempuan dalam kancah politik masih belum memenuhi kuota, kedudukan perempuan sebagai pelaku dan pemilik usaha juga masih kurang.



Tabel 2.8
Tabel IDG Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di Kota Samarinda cukup tinggi.

➤ **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

- Terbentuknya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan).
- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang).



- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog.
- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.
- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak.
- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.
- Naiknya capaian indek pembangunan berbasis gender dari tahun ketahun.

➤ **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- Terlaksananya Gugus Tugas Pokja KLA dalam melaksanakan program Samarinda Menuju Kota Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan Kecamatan Menuju Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan sekolah ramah anak.
- Terlaksananya advokasi dan konsolidasi KLA kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan.
- Terlaksananya pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
- Pemanfaatan ruang bermain ramah anak (ketersediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah).
- Presentasi perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.
- Terlaksananya pertemuan forum anak dari tingkat kota, provinsi dan nasional.



- Terlaksananya kegiatan perubahan pengurus forum anak.
- Terlaksananya UPGRADING (penguatan organisasi) forum anak.
- Terlaksananya fasilitasi data anak yang memiliki akta kelahiran.
- Presentase / kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
- Aksesibilitas anak terhadap informasi yang layak.
- Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Ramah Anak.
- Terlaksananya Sosialisasi Seks Education bagi orang tua anak TK/PAUD.
- Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Pemberian logistik / makanan pada Kasus Anak (Home Visit).
- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

➤ **Sekretariat**

Kinerja pelayanan pada bagian sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dengan hasil kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tersusunnya buku profil .
2. Tersedianya Lakip.
3. Tersedianya Renstra .
4. Tersedianya IKU.
5. Tersedianya Renja.
6. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.
7. Tersedianya Laporan Keuangan.
8. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.
9. Tersedianya Evaluasi Renja.
10. Tersusunnya RKA dan DPA.
11. Terlaksananya administrasi perkantoran.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Angka Indeks			68.63	68.63	68.67	68.69	68.7	68.63									
2	Jumlah Dokumen Pelembagaan	Dokumen																	
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
4	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah			70 Org	70 Org	40 PD	50 PD	60 PD	70 Org									



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
5	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah					20 PD	40 PD	50 PD										
6	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Orang																	
7	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Organisasi					20 Organisasi	30 Organisasi	40 Organisasi										
8	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Layanan																	
9	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga					2 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga										
10	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang					20 Orang	30 Orang	10 Orang										
11	persentase perkawinan anak	persentase			1.95%	1.95%	1,90 %	1,85 %	1,80 %	1.95%									



12	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	Lembaga																
13	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga					8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga									
14	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					50 Orang	60 Orang	100 Orang									
15	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	keluarga																
16	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Layanan					4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan									



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
17	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen			0.048	0.048	0.036 %	0.034 %	0.032 %	0.048									
18	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus																	
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										
20	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	perangkat daerah					2 PD	2 PD	2 PD										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
21	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan	Kasus																	
22	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang																	
23	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga																	
24	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Orang					40 Orang	50 Orang	60 Orang										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
25	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang					10 Orang	20 Orang	30 Orang										
26	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen			0.048	0.048	0.036 %	0.034 %	0.032 %	0.048									
27	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan	kasus																	
28	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang					70 Orang	70 Orang	70 Orang										
29	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga																	
30	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
31	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	dokumen			1 dokumen	1 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen									
32	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
33	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
34	Kota Layak Anak	peringkat			700 s/d 800	700 s/d 800	800 s/d 900	800 s/d 900	900 s/d 1000	700 s/d 800									
35	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga																	



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
36	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					125 Orang	150 Orang	200 Orang										
37	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
38	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
39	Dokumen KLA	Dokumen																	
40	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi					30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
42	persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase			1.88	1.88	1.70 %	1.60 %	1.50 %	1.88									
43	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan				1 Dokumen	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan										
44	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang				2 Dokumen	125 Orang	120 Orang	115 Orang										
45	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang			3 Kali		10 Orang	15 Orang	20 Orang										
46	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					80 Orang	80 Orang	80 Orang										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
47	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen										
48	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	Lembaga																	
49	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan	dokumen					2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen										
50	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai			88.28	88.28	90	90.5	91	88.28									



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
51	Nilai AKIP	Nilai																	
52	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen										
53	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen																	
54	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen																	
55	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen																	
56	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen																	



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
57	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan										
58	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan										
59	Jumlah Laporan	Laporan																	
60	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang									
61	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen										
62	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
63	Jumlah pegawai	orang																	
64	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					104 Paket	104 Paket	104 Paket										
65	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai					10 Orang	10 Orang	10 Orang										
66	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					5 Orang	5 Orang	5 Orang										
67	Jumlah Pengadaan Barang	Unit																	
68	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2 Unit	2 Unit	2 Unit										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
69	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2 Unit	2 Unit	2 Unit										
70	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					4 Paket	4 Paket	4 Paket										
71	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					1 unit	1 unit	1 unit										
72	Jumlah Laporan	Laporan																	
73	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					3 Paket	3 Paket	3 Paket										
74	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					2 Paket	2 Paket	2 Paket										
75	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					5 Paket	5 Paket	5 Paket										
76	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4 Paket	4 Paket	4 Paket										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
77	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen										
78	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					1 laporan	1 laporan	1 laporan										
79	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan										
80	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan																	
81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan										
82	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
83	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan																	
84	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					13 unit	13 unit	13 unit										
85	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2 unit	2 unit	2 unit										
86	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					33 unit	33 unit	33 unit										
87	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit					1 Unit	1 Unit	1 Unit										

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86,44			550,000,000	68.67	974,223,260	1030,024,163	1060,924,387								
Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2		2	200,000,000	3 Dokumen	600,023,460	630,024,163	640,924,387								
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	3 Dokumen	150,023,460	150,023,460	150,023,460								
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70	142,951,000		150,000,000	40 PD	275,000,000	275,000,000	275,000,000								
Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	150				20 PD	175,000,000	205,000,703	215,900,927								

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	-														
			350,000,000		250 orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			350,000,000		10 Organisasi	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
Kegiatan Baru: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ kota	12				2 layanan	224,199,800	250,000,000	270,000,000								
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1200				2 Lembaga	125,000,000	125,000,000	135,000,000								
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	94,150,500			20 Orang	99,199,800	125,000,000	135,000,000								

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke								Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				130,000,000	190 %	572,427,000	795,675,000	819,545,250												
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.0056			130,000,000	8 lembaga	272,427,000	245,675,000	245,675,000												
Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	8 Lembaga	136,213,000	100,000,000	100,000,000												
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120	138,283,000		30,000,000	50 Orang	136,214,000	145,675,000	145,675,000												

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		349,044,000			250 keluarga	300,000,000	550,000,000	573,870,250								
Sub Kegiatan : Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota					4 Layanan	300,000,000	550,000,000	573,870,250								
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DP2PA)				300,000,000	0.036 %	64,1747,500	675,499,000	548,272,000								
Kegiatan Baru : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	12	48,198,000			120 kasus	320,872,000	337,748,000	274,136,000	-							
Sub Kegiatan Baru : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	1rmh	54,463,000			1Dokumen	160,436,000	168,874,000	137,068,000								
Sub Kegiatan Baru: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota					2 PD	160,436,000	168,874,000	137,068,000								

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	67		225,000,000	-	-									
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)			225,000,000											
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	81829,000	75,000,000	1lembaga	320,875,500	337,751,000	274,136,000							
Sub Kegiatan baru : Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	700 s/d 800			40 Orang	160,436,000	168,874,000	137,068,000							
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	7		75,000,000	10 Orang	160,439,500	168,877,000	137,068,000							

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)				208,320,000	0.036 %	550,000,000	375,000,000	400,000,000								
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	7	165,794,000		208,320,000	70 kasus	500,000,000	315,000,000	335,000,000								
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (				208,320,000	70 Orang	500,000,000	315,000,000	335,000,000								
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1 lembaga	50,000,000	60,000,000	65,000,000								
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	55	44,097,500			2 laporan	50,000,000	60,000,000	65,000,000								



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3	69,049,000		75,000,000	4 Dokumen	250,000,000	318,270,000	327,818,100								
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kota				75,000,000	4 Dokumen	250,000,000	318,270,000	327,818,100								
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	0.33%			75,000,000	4 Dokumen	250,000,000	318,270,000	327,818,100								
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	200			573,073,000	800 s/d 900 point	1,20,000,000	1,166,990,000	120,1999,700								
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	200	172,647,000		180,000,000	15 lembaga	500,000,000	521,540,000	545,636,200								
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	80			50,000,000	125 Orang	200,000,000	95,000,000	100,000,000								
Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80	79,532,000		75,000,000	3 Dokumen	150,000,000	108,270,000	122,818,100								
Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota				65,000,000	3 Dokumen	150,000,000	318,270,000	322,818,100								
Kegiatan : Pengembangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota		102,306,000		383,073,000	7 dokumen	620,000,000	645,450,000	656,363,500								
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota				50,000,000	30 Organisasi	120,000,000	125,000,000	130,000,000								
Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	904			333,073,000	8 Dokumen	500,000,000	520,450,000	526,363,500								



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Program Perlindungan Khusus Anak				135,000,000	170 %	644,000,000	424,360,000	437,090,800								
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59	378,081,900		50,000,000	125 kasus	84,000,000	84,786,000	85,696,000								
Sub Kegiatan : Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA				50,000,000	14 kegiatan	84,000,000	84,786,000	85,696,000								
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota				35,000,000	100 org	150,000,000	84,786,000	85,696,000								
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				35,000,000	125 Orang	150,000,000	84,786,000	85,696,000								
Kegiatan : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	72				2 lembaga	250,000,000	84,788,000	85,698,800								
Sub kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/					10 orang	250,000,000	84,788,000	85,698,800								

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Program Perlindungan Khusus Anak (UP TD)				50,000,000	80 anak	160,000,000	170,000,000	180,000,000								
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UPTD)				50,000,000	80 orang	160,000,000	170,000,000	180,000,000								
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)				50,000,000	80 Orang	160,000,000	170,000,000	180,000,000								

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3 dokumen	20,536,800		7,223,006,179	90	7,627,554,876	8,668,558,000	8,686,196,480								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1dokumen	13,548,000		93,850,000		200,000,000	95,000,000	105,000,000								
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1dokumen	-		50,000,000	5 Dokumen	100,000,000	65,000,000	75,000,000								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52			30,000,000	1Laporan	50,000,000	15,000,000	15,000,000								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104 stel	-		13,850,000	1Laporan	50,000,000	15,000,000	15,000,000								



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	8	-		6,214,889,479		6,458,637,976	6,918,942,000	6,918,942,000	-							
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,698,425,479	40 Orang	6,008,005,243	6,166,697,000	6,166,697,000	-							
-Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	4 laporan			466,464,000	14 Dokumen	400,632,733	702,245,000	702,245,000								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 jenis	6,000,000		50,000,000	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 sppd	150,000,000		35,000,000		35,000,000	810,000,000	810,000,000								
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1laporan					-	500,000,000	500,000,000								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1bukti pembayaran	10,000,000				-	250,000,000	250,000,000								
Pengadaan Mebel		110,504,000		35,000,000	4 unit	35,000,000	50,000,000	50,000,000								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 lap					0	10,000,000	10,000,000								



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke								Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2022		2023		2024		2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Adminis trasi Umum Perangkat Daerah	15	50,000,000		293,694,000		348,344,200	295,616,000	303,254,480								
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	50,000,000		6,000,000	3 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	25,000,000		71,150,000	2 Paket	125,800,200	212,18,000	21854,540								
- Penyediaan Bahan logistik kantor	1	280,000,000		22,544,000	5 Paket	22,544,000	10,000,000	10,000,000								
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 laporan			32,000,000	4 Paket	32,000,000	212,18,000	21854,540								
Fasilitasi kunjungan Tamu	2	-		12,000,000	1laporan	12,000,000	15,000,000	15,000,000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-		150,000,000	10 Laporan	150,000,000	212,180,000	218,545,400								
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-		350,504,000		350,504,000	160,000,000	160,000,000								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240,000,000	3 Laporan	240,000,000	10,000,000	10,000,000								
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				110,504,000	11Laporan	110,504,000	150,000,000	150,000,000								
Kegiatan :P emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235,068,700	4 Laporan	235,068,700	185,000,000	185,000,000								
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150,000,000	13 unit	150,000,000	100,000,000	100,000,000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,000,000	2 unit	50,000,000	25,000,000	25,000,000								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25,000,000	33 unit	25,000,000	10,000,000	10,000,000								
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10,068,700	1Unit	10,068,700	50,000,000	50,000,000								



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

Tantangan :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

Adapun peluang yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

Peluang :

Dengan terbentuknya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, penelantaran anak di Kota Samarinda. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban.

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang biasanya berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



3. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
4. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Dukungan Dana APBD II.
6. Kesadaran warga Samarinda tentang hukum.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

➤ **Sekretariat**

- Pemenuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk ditempatkan di UPTD PPA dan Puspaga Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

➤ **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

- Kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kota Samarinda, terlepas kedua indeks tersebut mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan masih berlangsung di kota Samarinda.
- Tingginya angka perkawinan anak di Kota Samarinda.
- Belum optimalnya Layanan Puspaga " Cinta Syejati" Kota Samarinda karena keterbatasan tenaga Psikolog yang selama ini masih sebagai tenaga sukarela dari Dosen Universitas Mulawarman sehingga waktunya masih terbagi dengan urusan kampus dan urusan penanganan klien di UPT PPA Kota Samarinda.

➤ **Bidang Perlindungan Khusus Anak**

- Pola pikir masyarakat yang apatis mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan padahal kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah masyarakat.
- Masih tinggi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda dan tertinggi di Kalimantan Timur.



- Pemanfaatan dan penggunaan aplikasi simfoni terkait data kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat masih terkendala dalam pengumpulan data yang berbasis pada peta wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

➤ Bidang Pemenuhan Hak Anak

- Perlu kajian penelitian lebih lanjut pencegahan, penanganan dan pembinaan anak jalanan, anak gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda dalam rangka mendukung Kota Samarinda menuju Kota Layak Anak yang responsif gender berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bppkb, dan Dinas Kesehatan.
- Yang memerlukan penelitian lebih lanjut jumlah pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan Kota Samarinda ke depan ditetapkan arahan Visi Kota Samarinda sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2021 – 2026)

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah(2021 – 2026)

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya.

Tujuan : Meningkatkan akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Strategi :

1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas
2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif
3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan

Arah Kebijakan : Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Program :

1. Program Pengarus Utamaan Gender DanPemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program perlindungan Khusus Anak.

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

Sasaran : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD.

Strategi : Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kinerja dan pelayanan OPD.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :

Program Unggulan :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program "*Dokter On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian
Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi :				
	Misi 1 :	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.	Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG	1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Misi 2 :	Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri , berkerakyatan dan berkeadilan.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan .	2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA
	Misi 3 :	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Misi 4 :	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.			
	Misi 5 :	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap		



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			perempuan dan anak		
2	Tujuan :				
	Tujuan :	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender			
3	Sasaran:				
	Sasaran 1 :	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.			
	Sasaran 2 :	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.			



3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, terutama TPPO.
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.



Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA):

1. Strategi Eksternal

Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan , pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender , pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Fokus Prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislative, eksekutif dan yudikatif.
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
5. Pelaksaaan kebijakan pemenuhan hak anak dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak dibidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas



Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan di evaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Program prioritas dari DKP3A adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Output : Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Ormas

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Output : Jumlah Bumdes Yang Aktif

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK,Posyandu,LPPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan kedalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi,



lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki concern terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

B. Perlindungan Anak

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
 - a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD



Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- 2. IKM.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalannya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan		
	b.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan	1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
	c	Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	1. Belum maksimalnya komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak 3. Kurangnya informasi tentang forum anak	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda, PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak 2. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak 3. Belum adanya Komitmen OPD untuk	1. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, APSAI, SPA, Kampung KB) 2. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			pada sekolah, masyarakat dan anak	pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)	Kesejahteraan Anak(IKKA).
	d	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan 3. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi.	1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan 4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan	1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan	1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalinnnya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya perlindungan anak	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan	1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
3	1. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Berwawasan Lingkungan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kelurahan 3. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta pengembangan informasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan	1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi	1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaa n masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembang anpotensi kelurahan pada pembanguna n kawasan kelurahan	1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaa n masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaa n masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		4. kelurahan masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		



3.4Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- 1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- 2. Jangkauan kedepan, yaitu di capai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai mana yang ditetapkan oleh organisasi.
- 3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
- 4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berikut ini kami lampirkan Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, social dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	68,63	68,65	68,67	68,69	68,70	68,70



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	Angka Indeks	88,28	89,5	90,00	90,5	91,00	91,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas 2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif 3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta 4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan	1. Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
2		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan rencana kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Tahun 2021– 2026 yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan:Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
3. Sosialisasi Kebijakan Pelaksaaan PUG termasuk PPRG.

Kegiatan:Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan:Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota.



Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan :

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota.



2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota.

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD).

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan :

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota.

Sub Kegiatan:

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.



E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, medis dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan:

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA.



Kegiatan :

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota.

Sub Kegiatan:

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.

Kegiatan :

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Sub Kegiatan :

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Mebel.

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Berikut ini kami lampirkan tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja ,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (tabel 6.1 terlampir).



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif																			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	67,54	68.63	139,323,258	68.63	550,000,000	68.67	974,223,260	68.69	1,030,024,163	68.7	1,060,924,387	68.7	3,715,972,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG					200,000,000	3 Dokumen	600,023,460		630,024,163		640,924,387		2,145,972,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					50,000,000	3 Dokumen	150,023,460	3 Dokumen	150,023,460	3 Dokumen	150,023,460	12 Dokumen	500,070,380	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	20 org	0	139,323,258	70 Org	150,000,000	40 PD	275,000,000	50 PD	275,000,000	60 PD	275,000,000	60 PD	1,050,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Sub Kegiatan Baru: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota						20 PD	175,000,000	40 PD	205,000,703	50 PD	215,900,927	60 PD	595,901,630	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	67,54			350,000,000	250 orang	150,000,000		150,000,000		150,000,000		800,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan			350,000,000	10 Organisasi	150,000,000	30 Organisasi	150,000,000	40 Organisasi	150,000,000	40 Organisasi	800,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ kota	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan					2 layanan	224.199.800		250,000,000		270,000,000		770,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Baru: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					2 Lembaga	125,000,000	3 Lembaga	125,000,000	1 Lembaga	135,000,000	6 Lembaga	385,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Baru : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					20 Orang	99.199.800	30 Orang	125,000,000	10 Orang	135,000,000	60 Orang	385,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase perkawinan anak	1.95%	1.95%	93.150.500	1.95%	130.000.000	1.90 %	572.427.000	1.85 %	795.675.000	1.80 %	819.545.250	1.80 %	2.517.647.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi					130.000.000	8 Lembaga	272.427.000		245.675.000		245.675.000		893.777.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			93.150.500		100.000.000	8 Lembaga	136.213.000	8 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	436.213.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	50 Orang	136.214.000	60 Orang	145.675.000	100 Orang	145.675.000	100 Orang	457.564.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan (baru): Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak						250 keluarga	300.000.000		550.000.000		573.870.250		1.623.870.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan (baru) : Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota						4 Layanan	300.000.000	5 Layanan	550.000.000	6 Layanan	573.870.250	6 Layanan	1.623.870.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DP2PA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,058	0,048	367.662.080	0,048	300,000,000	0.036 %	641,747,500	0.034 %	675,499,000	0.032 %	548,272,000	0.032 %	2,165,518,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota						120 kasus	320,872,000		337,748,000		274,136,000		932,756,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Baru : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan						1 Dokumen	160,436,000	1 Dokumen	168,874,000	1 Dokumen	137,068,000		466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Baru: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota						2 PD	160,436,000	2 PD	168,874,000	2 PD	137,068,000		466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan			91.855.480		75.000,000	1 lembaga	320,875,500		337,751,000		274,136,000		1,007,762,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan baru : Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota			46.353.480			40 Orang	160,436,000	50 Orang	168,874,000	60 Orang	137,068,000		466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			45.502.000		75.000,000	10 Orang	160,439,500	20 Orang	168,877,000	30 Orang	137,068,000		541,384,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,058	0,048	364.432.900	0,048	208.320.000	0,036 %	550.000.000	0,034 %	375.000.000	0,032 %	400.000.000	0,032 %	1.533.320.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan			364.432.900		208.320.000	70 kasus	500.000.000		315.000.000		335.000.000		1.358.320.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			364.432.900		208.320.000	70 Orang	500.000.000	70 Orang	315.000.000	70 Orang	335.000.000	70 Orang	1.358.320.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan			81.829.000			1 lembaga	50.000.000		60.000.000		65.000.000		175.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			81.829.000			2 Laporan	50.000.000	3 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	175.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	81.829.000	1 dokumen	75.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100	4 Dokumen	1.030.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analitis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/kota yang tersedia			81.829.000		75.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100	4 Dokumen	1.030.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia			81.829.000		75.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100	4 Dokumen	1.030.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak	700	700 s/d 800	277.753.626	700 s/d 800	573,073,000	800 s/d 900 point	1.120.000.000	800 s/d 900	1.166.990,000	900 s/d 1000	1.201.999,700	900 s/d 1000	4,371,062,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
	Meningkatnya Status Kelurahan Menjadi Cepat berkembang		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			112.234.884		190,000,000	15 lembaga	500.000.000		521,540,000		545,636,200		1,916,176,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	125 Orang	200,000,000	150 Orang	95,000,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	445,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			68.137.642		75,000,000	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	108,270,000	3 Dokumen	122,818,100	12 Dokumen	456,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Sub Kegiatan:Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			44.097.242		65.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	322.818.100	12 Dokumen	1.015.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non,Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	Dokumen KLA			165.518.742		383.073.000	7 dokumen	620.000.000		645.450.000		656.363.500		2.454.886.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50.000.000	30 Organisasi	120.000.000	30 Organisasi	125.000.000	30 Organisasi	130.000.000	80 Organisasi	425.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			165.518.742		333.073.000	8 Dokumen	650.000.000	8 Dokumen	520.450.000	8 Dokumen	526.363.500	8 Dokumen	2.029.886.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Loka
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.46	1.88	240.784.642	1.80 %	85.000.000	1.70 %	484.000.000	1.60 %	254.360.000	1.50 %	257.090.800	1.50 %	1.080.450.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota			172.647.000		50.000.000	125 Kasus	84.000.000	120 Kasus	84.786.000	115 Kasus	85.696.000	115 Kasus	304.482.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu			172.647.000	1 Dokumen	50.000.000	14 Kegiatan	84.000.000	14 Kegiatan	84.786.000	14 Kegiatan	85.696.000	14 Kegiatan	304.482.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota	Jumlah Aktivis PATBM yang mendapat pelatihan	3 Kali		68.137.642	3 Kali	35.000.000	100 orang	150.000.000	150 orang	84.786.000	190 orang	85.696.000	190 orang	355.482.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				2 Dokumen	35.000.000	125 Orang	150.000.000	120 Orang	84.786.000	115 Orang	85.696.000	115 Orang	355.482.000		
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan						2 Lembaga	250.000.000	2 Lembaga	84.788.000	2 lembaga	85.698.800	2 lembaga	420.486.800		
			Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK						10 orang	250.000.000	15 Orang	84.788.000	20 Orang	85.698.800	20 Orang	420.486.800		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	persentase kasus kekerasan terhadap anak				1.80 %	50,000,000	1.70 %	160,000,000	1.60 %	170,000,000	1.50 %	180,000,000	1.50 %	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UPTD)	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan					50,000,000	80 anak	160,000,000	80 Orang	170,000,000	80 Orang	180,000,000	80 Orang	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	50,000,000	80 Orang	160,000,000	80 Orang	170,000,000	80 Orang	180,000,000	80 Orang	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	PROGRAM PENUJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	88,28	6.586.157.255	88,28	7.223.006.179	90	7.627.554.876	90,5	8.668.558,000	91	8.686.196,480	91	33.228.902.659	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	53,05		34,084,800		93,850,000	73,00	200,000,000		95,000,000		105,000,000		378,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		20.536,800		50,000,000	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	75,000,000	5 Dokumen	245,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.548,000		30,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,850,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	58,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				6,214,889,479	12 laporan	6,458,637,976		6,918,942,000		6,918,942,000		26,971,715,479	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	40 Orang	5,256,359,677	40 Orang	5,698,425,479	40 Orang/bulan	6,008,005,243	40 Orang	6,166,697,000	40 Orang	6,166,697,000	40 Orang	24,198,516,479	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			445,432,530		466,464,000	14 Dokumen	400,632,733	14 Dokumen	702,245,000	14 Dokumen	702,245,000	14 Dokumen	2,573,199,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5,125,000		50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang				35,000,000		810,000,000		810,000,000		810,000,000		2,465,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000		1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000		750,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokas
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35,000,000	4 Paket	50,000,000	4 Paket	50,000,000	4 Paket	50,000,000	16 Paket	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	3 Unit	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			293,694,000	4 laporan	288,200,000		295,616,000		303,254,480		1,180,764,480	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6,000,000	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	12 Paket	24,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		39,000,000	71,150,000	2 Paket	125.800.200	2 Paket	21,218,000	2 Paket	21,854,540	8 Paket	134,822,540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			- Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan		7,000,000	22,544,000	5 Paket	22,544,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000		52,544,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		25,000,000	32,000,000	4 Paket	32,000,000	4 Paket	21,218,000	4 Paket	21,854,540		95,672,540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12,000,000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	57,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149,520,170	150,000,000	10 Laporan	150.000.000	10 Laporan	212,180,000	10 Laporan	218,545,400	10 Laporan	786,725,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				350,504,000	12 laporan	350.504.000		160,000,000		160,000,000		830,504,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			8,315,096	240,000,000	3 Laporan	240.000.000	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	12 Laporan	270,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			110,504,000	110,504,000	11 Laporan	110.504.000	11 Laporan	150,000,000	11 Laporan	150,000,000	11 Laporan	560,504,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan				235,068,700	4 laporan	235.068.700		185,000,000		185,000,000		790,068,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			144,961,982	150,000,000	13 unit	150.000.000	13 unit	100,000,000	13 unit	100,000,000	13 unit	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			49,854,000	50,000,000	2 unit	50.000.000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25,000,000		25,000,000	33 unit	25,000,000	33 unit	10,000,000	33 unit	10,000,000	33 unit	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			280,000,000		10,068,700	1 Unit	10,068,700	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	5 Unit	160,068,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021–2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Terkait program prioritas tersebut maka program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terdiri atas 7 program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.



5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program Perlindungan Khusus Anak.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD meliputi indikator ,yaitu :

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
5. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.
6. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
7. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan.
8. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap



Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan.

11. Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
12. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.
13. Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
14. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik.
15. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
16. Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
17. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia.
18. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
20. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
21. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
22. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
23. Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu.
24. Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.
25. Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK.
26. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.



27. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
31. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
32. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
33. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
34. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
35. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
36. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
37. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
38. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
39. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
40. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
41. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
42. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
43. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
44. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
45. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
46. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
47. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 7.1								
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran								
RPJMD Tahun 2021-2026								
NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	60 PD
3	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			20 PD	40 PD	50 PD	60 PD
4	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	10 Organisasi	20 Organisasi	30 Organisasi	40 Organisasi
5	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga			2 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	6 Lembaga
6	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang			20 Orang	30 Orang	10 Orang	60 Orang
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga
8	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3 Orang	50 Orang	60 Orang	100 Orang	100 Orang
9	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Layanan			4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan	6 Layanan
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
11	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah			2 PD	2 PD	2 PD	2 PD
12	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang						
13	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Orang			40 orang	50 orang	60 orang	
14	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		50 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	
15	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
16	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			2 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan
17	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
18	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		110 Orang	125 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang
19	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 kali	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen
20	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen
21	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi
22	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
23	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan		1 Dokumen	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan
24	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang		2 dokumen	125 Orang	120 Orang	115 Orang	115 Orang
25	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang			10 Orang	15 Orang	20 Orang	20 Orang



Tabel 7.1										
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran										
RPJMD Tahun 2021-2026										
NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026			
26	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. (UPTD)	Orang		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang		
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen		
28	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
29	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
30	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang		
31	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	19 orang	19 orang	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen		
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	25 dokumen	25 dokumen	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan		
33	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		
34	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 jenis	2 jenis	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		
35	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5 jenis	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket		
36	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 laporan	4 laporan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		
37	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 SPPD	10 SPPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan		
38	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		
39	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		
40	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		
41	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		
43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	11 orang	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		
44	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 bukti pembayaran	15 bukti pembayaran	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit		
45	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		
46	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3 bukti pembayaran	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit		
47	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat mencapai visi yang diinginkan, yaitu **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**.

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Adapun Renstra tersebut terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari pihak baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan demi terwujudnya visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

KERTAS KERJA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026																																															
No	Core business (Fungsi utama) Perangkat Daerah.	Permasalahan	Ibu Strategis	Visi	Misi	Prioritas	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target Tujuan		Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Penjelasan		Target sasaran							Sumber Data	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan											
										Awal Tahun 2021	Akhir Tahun 2026						Realisasi		Target												Kondisi Awal 2021		2022														
																	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	45		46										
			1. Permasalahan an yg belum terselesaikan 2. Kebijakan dr pusat yg turun ke daerah	Visi Kota	Misi Kota	Strategi / Agenda Prioritas Kota	Tujuan PD / Turunan Kinerja dari Sasaran RPJMD	Indikasi tujuan yang ingin dicapai				Sasaran PD / Turunan kinerja dari tujuan PD Menggambarkan Core business (Fungsi utama) Perangkat Daerah.	Indikasi sasaran yang ingin dicapai		IKU PD (dari kolom sasaran sampai sumber data merupakan dokumen matrik IKU PD)								Bisa akumulasi 2021 s/d 2026 atau Capaian tahun 2026		Strategi untuk mencapai sasaran PD	Arah kebijakan untuk mencapai Strategi PD												Bidang / Eselon III Penanggung Jawab									
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG	Belum maksimalnya koordinasi sebagai Kota Pusat Peradaban	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban	Misi 1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Smart city plus	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Data BPS	89,27	90,00	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	Hasilnya Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, Perundang-uran Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, Perda Provinsi Kalimantan Nomor 2 tahun 2016 tentang PUG dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan, Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang PUG dalam pembangunan daerah Kota Samarinda, Perwali nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda tahun 2023-2027	1) Sumbangkan perempuan dalam pendataan kerja 2) Keterlibatan perempuan di Parlemen 3) Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis)	67,54	68,63	68,65	68,67	68,69	68,70	68,70	BPS	1) Inovasi, perbaikan sarana prasarana penunjang bagi UMMD dengan pengkualifikasi tenaga 2) Advokasi pimpinan perwil untuk akuisisi perempuan di tingkat 3) Identifikasi perempuan sekerja di swasta 4) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan	Memurunkan ketimpangan gender, dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Capaian terverifikasi perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Rilis data BPS	Angka Indeks	67,54	139,578,347	68,63	139,323,258									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd			
		Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Kewirausahaan		Misi 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi																					Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	Dokumen		139,578,347								Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd							
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak																								Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	dokumen												Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd				
		Masih rendahnya Peran Ibu dalam Perkawinan Anak	Penurunan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak																								Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Jumlah perangkat daerah	perangkat daerah	20 org	139,578,347	70 Org	139,323,258									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd			
																											Sub Kegiatan Baru: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah	perangkat daerah														Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd		
																											Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rosterwakil Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Jumlah orang	Orang	67,54														Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd	
																											Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Jumlah Organisasi Masyarakat Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokat dan Pendampingan	Organisasi																Bidang Kualitas Hidup Perempuan	smd

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
-1	-2		-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan		67,54	68,63	68,65	68,67	68,69	68,70	68,70	
2	persentase perkawinan anak		1,95%	1,95%	1,95%	1,90%	1,85%	1,80%	1,80%	
3	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		0,058 %	0,048 %	0,038 %	0,036 %	0,034 %	0,032 %	0,032 %	
4	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak		1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
5	Kota Layak Anak		653	700	700 s/d 800	800 s/d 900	800 s/d 900	900 s/d 1000	900 s/d 1000	
6	persentase kasus kekerasan terhadap anak		1,46 %	1,88 %	1,80 %	1,70 %	1,60 %	1,50 %	1,50 %	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		77	88,28	89,5	90	90,5	91	91	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			TARGET SASARAN						SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	Angka Indeks	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, Perda Provinsi Kalimantan Nomor 2 tahun 2016 tentang PUG dalam pembangunan daerah ProvKalim, Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang PUG dalam pembangunan daerah Kota Samarinda, Perwali nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda tahun 2022-2027	Menjadi IKU PD dan bersifat mandatori	1) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja 2) Keterlibatan Perempuan di Parlemen 3) Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan (sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis)	67,54	68,63	68,65	68,67	68,69	68,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OIKM		Angka Indeks	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Menjadi IKU PD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	77	88,28	89,5	90	90,5	91	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Awal				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	Target	Rp		
			Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	67,54	139,578,347	68,63	139,323,258	68,65	550,000,000	68,67	974,223,260	68,69	1,030,024,163	68,70	1,060,924,387	68,70	3,715,972,010	DP2PA			
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase perkawinan anak	1,95%	139,973,800	1,95%	93,150,500	1,95%	130,000,000	1,90%	572,427,000	1,85%	795,675,000	1,80%	819,545,250	1,80%	2,517,647,250	DP2PA			
3	Program Perlindungan Perempuan (DP2PA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,058 %	1,355,609,440	0,048 %	367,662,080	0,038 %	300,000,000	0,036 %	641,747,500	0,034 %	675,499,000	0,032 %	548,272,000	0,032 %	2,165,518,500	DP2PA			
	Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,058 %	53,311,000	0,048 %	364,432,900	0,038 %	208,320,000	0,036 %	550,000,000	0,034 %	375,000,000	0,032 %	400,000,000	0,032 %	1,533,320,000	DP2PA			
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	1 Dokumen	52,604,000	1 Dokumen	81,829,000	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	318,270,000	4 Dokumen	327,818,100	4 Dokumen	1,030,088,100	DP2PA			
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak	700	268,415,500	700 s/d 800	277,753,626	700 s/d 800	573,073,000	800 s/d 900	1,120,000,000	800 s/d 900	1,166,990,000	900 s/d 1000	1,201,999,700	900 s/d 1000	4,371,062,700	DP2PA			
6	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,46 %	131,101,221	1,88	331,266,745	1,80 %	135,000,000	1,70 %	644,000,000	1,60 %	424,360,000	1,50 %	437,090,800	1,50 %	1,640,450,800	DP2PA			
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	6,103,912,718	88,28	6,586,157,255	89,5	7,223,006,179	90	7,627,554,876	90,5	8,668,558,000	91	8,686,196,480	91	33,228,902,659	DP2PA			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Kegiatan Implementasi PUG	Masih rendahnya angka IDG di kota Samarinda nomor urut 3 terbawah se-Kalimantan Timur	Kurangnya angka partisipasi perempuan di Parlemen (<30%)
			Kurangnya kesempatan perempuan dalam mengembangkan usaha dan perekonomian
			Masih rendahnya partisipasi OPD, Akademisi, Dunia usaha, Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) yaitu menyediakan beberapa alat analisis dalam perencanaan dan penganggaran (GAP, GBS, KAK)
		Belum maksimalnya pembangunan yang responsive gender	Perencanaan pembangunan belum responsive gender , ado dan merata memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat :bayi, balita, remaja, dewasa, lansia dan disabilitas

2	Kekerasan perempuan dan anak	Tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak, selama 8 tahun menduduki peringkat pertama se-kaltim	Masih lemahnya pola asuh anak di keluarga, orang tua terlalu sibuk, kurang pengetahuan dan informasi, serta faktor ekonomi
			Belum optimalnya masyarakat berani lapor kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Pengaturan digitalisasi
3	Perkawinan Usia Anak	Selalu tingginya Angka perkawinan anak di Kota Samarinda	Faktor budaya : perempuan sebaiknya dinikahkan Lebih cepat agar tidak terjadi zina dan orang tuna tidak may direpotkan
			Faktor ekonomi
			Pola Asuh anak di keluarga yang tidak tepat
			Pengaruh Digitalisasi

[illegible]